



PUTUSAN

NOMOR 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Megawati binti Mislan Sitorus, Tempat Tanggal Lahir Kapias Batu VIII, 19 Agustus 1983, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK 2171115908839004, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Marbella Residence Blok E7 No. 17, RT 004 RW 039, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Ahmad Rihul bin Holla, Tempat Tanggal Lahir Sumenep, 07 Juli 1977, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Taman Raya Blok HT No. 24, RT 005 RW 024, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 telah mengajukan cerai gagat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 10 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **344/144/II/2013** tanggal 15 Februari 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, Namun sejak bulan Nopember Tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
 - b. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin sejak bulan Agustus Tahun 2018 hingga sekarang;
 - c. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak serumah tanggal 02 September 2018 hingga sekarang;
 - d. Bahwa, Tergugat sudah mengucapkan Thalak kepada Penggugat pada tanggal 04 September 2018;
 - e. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah dan tidak melanjutkan rumah tangga kembali;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2017, penyebabnya Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah Berusaha mengatasi permasalahan rumah tangganya dengan cara mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Ahmad Rihul bin Holla**) terhadap Penggugat (**Megawati binti Mislan Sitorus**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pertama hari Senin tanggal 24 September 2018 yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2018, dan tanggal 15 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Penggugat selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam berdasarkan surat Nomor: W4-A13/ 1311/HK.05/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1444/Pdt.G/2018/PA. Btm tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah.H.M.Nun dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ristinah, H.m.Nun

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp425.000,00
Redaksi	:	Rp 5.000,00
Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 516000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No 1444/Pdt.G/2018/PA.Btm